

## Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pembuatan Faktur Pajak Keluaran dan Pengelolaan Faktur Pajak Masukan dengan Coretax di Lingkungan Vendor PT. PLN Wilayah Sumatera Utara

Pani Romauli Elisabet Naibaho<sup>1</sup> Evelin Roma Riauli Silalahi<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Katolik Santo Thomas  
email: <sup>1</sup>paninaibaho@gmail.com <sup>2</sup>evelinsilalahi37@gmail.com

### Abstrak

Setiap perusahaan atau pengusaha yang statusnya sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), tentu erat kaitannya dengan pembuatan Faktur Keluaran dan mengelola Pajak Masukan. Karena berbagai transaksi pembelian maupun penjualan barang dan jasa kena pajak akan disertai Faktur Pajak. Faktur Pajak ini sebagai bukti pemungutan atau pemotongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang mana pemungutan tersebut harus disetorkan ke kas negara. Namun PKP juga dapat diuntungkan dengan adanya Faktur Pajak Masukan yang dikelolanya karena dapat mengurangi setoran PPN Terutang bahkan dapat mengajukan pengembalian atau restitusi pajak (Fitrya, 2024). Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas Person In Charge (PIC) di Lingkungan Vendor PT PLN Wilayah Sumatera Utara dalam membuat Faktur Pajak Keluaran serta Pengelolaan Faktur Pajak Masukan agar dapat mengajukan pengembalian atau restitusi Pajak. Pelatihan ini juga bertujuan untuk memberi informasi kepada pembaca atas Pembuatan Faktur Pajak Keluaran dan Pengelolaan Faktur Pajak Masukan dengan Coretax.

**Kata Kunci:** Faktur Pajak Keluaran, Faktur Pajak Masukan, Pengusaha Kena Pajak Restitusi.

### Abstract

*Every company or entrepreneur with Taxable Entrepreneur (PKP) status is closely related to the creation of Output Invoices and the management of Input Tax. This is because various transactions involving the purchase or sale of taxable goods and services are accompanied by a Tax Invoice. This Tax Invoice serves as proof of the collection or withholding of Value Added Tax (VAT), which must be remitted to the state treasury. However, PKP can also benefit from managing Input Tax Invoices, as they can reduce VAT payable and even allow for tax refunds or restitution (Fitrya, 2024). The purpose of this training is to increase the capacity of Persons in Charge (PIC) within the North Sumatra Region of PT PLN's Vendor Environment in creating Output Tax Invoices and managing Input Tax Invoices, enabling them to submit tax refunds or restitutions. This training also aims to provide readers with information on creating Output Tax Invoices and managing Input Tax Invoices with Coretax.*

**Keywords:** Output Tax Invoice, Input Tax Invoice, Taxable Entrepreneur, Restitution

### PENDAHULUAN

Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP). Pengertian faktur pajak ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak PPN Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM).

Berdasarkan UU PPN, fungsi Faktur Pajak terbagi menjadi tiga, yaitu:

1. Faktur Pajak berfungsi sebagai bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP Penjual atau Pengusaha Jasa

2. Faktur Pajak berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak kepada PKP yang menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak
3. Faktur Pajak juga berfungsi sebagai sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan

Artinya, Faktur Pajak dibuat oleh PKP Penjual saat menjual barang atau jasa pada lawan transaksi dalam hal ini pembeli (bisa PKP Pembeli maupun pembeli Non PKP). PPN Terutang dalam faktur pajak tersebut harus disetorkan atau dibayarkan ke kas negara atau sebaliknya dapat dijadikan kredit pajak. Apakah PPN Terutang itu harus disetorkan atau justru dijadikan kredit pajak, inilah yang jadi dasar pembahasan dari perbedaan Faktur Pajak Masukan dan Keluaran.

Faktur Pajak Masukan maupun Faktur Pajak Keluaran, tak lepas dari yang namanya Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sebab Faktur Pajak dibuat sebagai pencatatan transaksi barang dan jasa kena PPN oleh PKP. Mengingat, salah satu kewajiban sebagai wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan yang berstatus PKP adalah mengelola Faktur Pajak, yakni memungut atau memotong PPN atas transaksi barang/jasa yang dilakukannya.

## METODE PELAKSANA

### A. Kerangka Pemecahan Masalah

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), Tarif PPN naik menjadi 12% berlaku 1 Januari 2025, berlaku untuk seluruh Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) yang tergolong barang mewah. Namun sebenarnya nilai PPN bagi BKP dan JKP yang tidak tergolong barang mewah, tidak naik, karena Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang dikenakan adalah 11/12 dari harga jual. Dengan demikian, masyarakat tetap merasakan beban yang setara dengan pengenaan tarif PPN 11% sebelumnya. Selain itu, insentif yang sudah direncanakan akan tetap diberikan kepada masyarakat untuk meringankan beban pajak masyarakat.

### Macam-macam Faktur Pajak

1. Faktur Keluaran  
Faktur Pajak Keluaran adalah Faktur Pajak yang dibuat oleh PKP pada saat melakukan penjualan barang atau JKP yang tergolong dalam barang mewah.
2. Faktur Masukan  
Faktur Pajak Masukan adalah Faktur Pajak yang didapatkan oleh PKP ketika melakukan pembelian BKP atau JKP dari PKP lain.
3. Faktur Pengganti  
Faktur Pajak Pengganti adalah faktur pajak pengganti dari Faktur Pajak yang telah terbit sebelumnya karena terdapat kesalahan pengisian, kecuali pengisian NPWP. Sehingga harus dilakukan pembetulan agar sesuai keadaan yang sebenarnya.
4. Faktur Gabungan  
Faktur Pajak Gabungan adalah Faktur Pajak yang dibuat oleh PKP yang meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli BKP/JKP yang sama selama satu bulan kalender. Jadi, Faktur Pajak ini dikumpulkan terlebih dahulu selama satu bulan untuk transaksi dari PKP yang sama.
5. Faktur Digunggung  
Faktur Pajak Digunggung adalah Faktur Pajak yang tidak diisi dengan identitas pembeli, nama dan tanda tangan penjual. Faktur Pajak Digunggung atau PPN digunggung ini hanya boleh dibuat oleh PKP pedagang eceran.
6. Faktur Pajak Cacat  
Faktur pajak cacat adalah faktur pajak yang tidak diisi secara benar, lengkap, jelas dan atau tidak diberikan tanda tangan. Jadi jika ada kesalahan pengisian kode dan nomor

seri, maka dianggap cacat dan pembetulan bisa dilakukan dengan membuat faktur pajak pengganti.

#### 7. Faktur Pajak Batal

Faktur pajak batal adalah faktur pajak yang dibatalkan karena adanya pembatalan transaksi dan ketika ada kesalahan pengisian NPWP.

Faktur Pajak erat kaitannya dengan perhitungan PPN, artinya yang dihitung dalam Faktur Pajak masukan dan Faktur Pajak Keluaran adalah perhitungan pajak pertambahan nilainya. Untuk mengetahui berapa besar PPN Terutang yang harus dibayarkan atau PPN terutang itu dapat dikreditkan, harus dihitung terlebih dahulu berapa besar Pajak Keluaran dan Pajak Masukannya. Maka, apabila Faktur Pajak Masukan lebih besar dibanding Faktur Pajak Keluaran, PKP dapat mengkreditkan PPN Masukan tersebut untuk masa pajak berikutnya atau apabila Faktur Pajak Keluaran lebih besar dibanding Faktur Pajak Masukan, PKP wajib menyetorkan PPN Terutang ke kas negara. Jadi, sebelum mengetahui berapa besar PPN Terutang yang harus dibayarkan atau justru PPN Terutang tersebut dapat menjadi pengurang pajak untuk bisa mengkreditkan PPN, harus menghitung terlebih dahulu dengan cara mengurangkan antara Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran.

### B. Realisasi Pemecahan Masalah

Team Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pembuatan Faktur Pajak Keluaran dan Pengelolaan Faktur Pajak Masukan dengan Coretax di Lingkungan Vendor PT PLN Wilayah Sumatera Utara adalah Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan juga praktisi dari perusahaan BUMN yang membidangi perpajakan. Peserta Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pembuatan Faktur Pajak Keluaran dan Pengelolaan Faktur Pajak Masukan dengan Coretax adalah Vendor PT PLN Wilayah Sumatera Utara. Selain sebagai warga negara yang baik harus taat pajak, dan pemateri juga bergerak didunia pendidikan harus menerapkan edukasi akan Pembuatan Faktur Pajak Keluaran dan Pengelolaan Faktur Pajak Masukan dengan Coretax yang taat tidak hanya memberikan sekedar edukasi akan pembelajaran tentang pajak tentunya. Didorong oleh keinginan berbagi pengetahuan tentang dukasi akan Pembuatan Faktur Pajak Keluaran dan Pengelolaan Faktur Pajak Masukan dengan Coretax menyebabkan perlunya pelatihan ini dilakukan di lingkungan tempat team pelatihan di Lingkungan Vendor PT PLN Wilayah Sumatera Utara.

Team Pelatihan meminta persetujuan dari Pimpinan Perusahaan, sekaligus penyesuaian tanggal pelatihan. Dari hasil pembicaraan disepakati bahwa pelatihan akan dilakukan pada tanggal 06 Juni 2025, pukul 09.00 WIB-Selesai. Acara pelatihan dibagi menjadi tiga sesi sebagai berikut: **Jumat, 06 Juni 2025**

1. Sesi I, penyampaian penjelasan tentang Faktur Pajak Keluaran, menjelaskan Faktur Pajak Masukan dan masing-masing peserta pelatihan melengkapi Faktur Pajak.
2. Sesi II, masing-masing peserta pelatihan melakukan tanya-jawab dengan pelaksana pelatihan.
3. Sesi III, pelaksana membantu Pembuatan Faktur Pajak Keluaran dan pengelolaan Faktur Pajak Masukan .


### C. Metode yang Digunakan

Urutan metode kegiatan antara lain:

1. Memberikan penjelasan tentang Faktur Pajak Keluaran, menjelaskan Faktur Pajak Masukan, menjelaskan manfaat pengelolaan Faktur Pajak tersebut, dan contoh Faktur Pajak Keluaran dan Faktur Pajak Masukan.
2. Masing-masing peserta melengkapi Faktur Pajak dan Akun *Coretax* masing-masing.

3. Membentuk diskusi tanya jawab langkah-langkah yang dapat dilakukan, kegagalan maupun kendala yang dihadapi bagi yang belum pernah melapor ataupun ketidaklengkapan data yang dibutuhkan untuk pelaporan
4. Pelaksana Pelatihan memberikan masukan bagi para peserta.
5. Pelaksana Pelatihan membantu satu persatu peserta dalam melakukan Pembuatan Faktur Pajak Keluaran dan pengelolaan Faktur Pajak Masukan .

Proses Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pembuatan Faktur Pajak Keluaran dan Pengelolaan Faktur Pajak Masukan dengan Coretax di Lingkungan Vendor PT PLN Wilayah Sumatera Utara dengan segala tantangan dan peluang beserta cara penyelesaiannya sehingga menghasilkan pencatatan sebagai control internal dalam mempermudah restitusi pajak perusahaan maka pelatihan dari kegiatan tersebut dapat dijelaskan dalam gambar berikut ini:



Gambar 1. Metode Pelaksanaan Kegiatan

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil yang diperoleh dari penyuluhan ini adalah:

1. Peserta Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pembuatan Faktur Pajak Keluaran dan Pengelolaan Faktur Pajak Masukan dapat mengenal dan memahami konsep Faktur Pajak dengan menggunakan *Coretax*.
2. Peserta Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pembuatan Faktur Pajak Keluaran dan Pengelolaan Faktur Pajak Masukan dapat mengetahui manfaat, cara pembuatan Faktur Pajak Keluaran dan Pengelolaan Faktur Pajak Masukan.
3. Bagi pelaksana dapat melaksanakan salah satu dari Tridarma Perguruan Tinggi.



Gambar 2. Kegiatan Pengabdian



Gambar 3. Faktor Pajak Keluaran dan Pengelolaan Faktor Pajak Masukan dengan Coretax

## KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Dari hasil Pelatihan beberapa kesimpulan yang dapat diambil antara lain:

1. Para peserta mampu menyerap apa yang disampaikan oleh pelaksana, hal ini terlihat dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para peserta.

2. Dapat membantu Vendor di PT PLN Wilayah Sumatera Utara dalam memahami Pembuatan Faktur Pajak Keluaran dan Pengelolaan Faktur Pajak Masukan.
3. Dapat membantu Vendor di PT PLN Wilayah Sumatera Utara untuk mengetahui penjelasan tentang manfaat dengan segala tantangan dan peluang beserta cara penyelesaiannya sehingga menghasilkan pencatatan sebagai control internal dalam mempermudah restitusi pajak perusahaan .

#### B. Saran

Sebaiknya Pelatihan serupa dapat dilakukan untuk masa yang akan datang dengan topik yang berbeda.

#### Daftar Pustaka

- [1] Fitrya. 2024. Perbedaan Faktur Pajak Masukan dan Keluaran serta Contoh, Salemba Empat. Jakarta
- [2] [file:///C:/Users/Asus/Downloads/Panduan\\_Ringkas\\_Coretax\\_DJP.pdf.pdf](file:///C:/Users/Asus/Downloads/Panduan_Ringkas_Coretax_DJP.pdf.pdf)
- [3] <https://klikpajak.id/blog/perbedaan-faktur-pajak-masukan-faktur-pajak-keluaran/#:~:text=macam%20Faktur%20Pajak,Faktur%20keluaran,yang%20tergolong%20dalam%20bawang%20mewah.>
- [3] <https://ptpsi.com/wp-content/uploads/2024/10/SLIDE-PRESENTASI-Materi-Edukasi-Coretax-Kompilasi-04-September-2024.pdf>
- [4] <https://www.pajak.go.id/id/siaran-pers/ppn-2025-kebijakan-baru-beban-pajak-tetap-ringan-untuk-masyarakat.>